



P E N E T A P A N
Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **SUDRIYAH**;
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Mei 1972;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Griya Permai E 21 RT. 002 / RW. 006 Kelurahan
Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 21 Desember 2023 yang terdaftar secara *e-Filing* tanggal 27 Desember 2023, dibawah Register Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama : SUDRIYAH anak Perempuan dari pasangan suami isteri BUNAIM dan MAIYAH lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Mei 1972 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 2279/CS/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 19 Agustus 1988;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki tanggal lahir pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon yaitu dari yang tertulis 28 Mei 1972 yang benar adalah 27 Mei 1972;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan dan

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Pkl



saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 2279/CS/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 19 Agustus 1988 yaitu dari yang tertulis tanggal 28 Mei 1972 yang benar adalah 27 Mei 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3375016805720007 atas nama SUDRIYAH (Pemohon) tertanggal 15-07-2012, yang selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 3375012305090003 tertanggal 19-03-2015 atas nama kepala keluarga CAYO PUJIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut bukti P-2;



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2297/CS/VIII/1988 atas nama SUDRIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Foto copy Duplikat Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/077/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 atas nama : SUDRIYAH yang dikeluarkan oleh Lurah Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Foto copy Akta Nikah Nomor : 165/09/VIII/2008 tertanggal 08 – 08 – 2008 atas nama CAYO PUJIYANTO dan SUDRIYAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama SUDRIYAH yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri Luragung I Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan tanggal 25 Mei 1985 No. 03 OA oa 138447, yang selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama SUDRIYAH yang dikeluarkan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Kandangserang tanggal 15 Juni 1988 No. 03 OB ob 15559940, yang selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Foto copy Ijasah Madrasah Aliyah atas nama SUDRIYAH yang dikeluarkan Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan NO : MA.K/2/PP.01.1/145/706/1991, yang selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Foto copy Ijasah S1 atas nama SUDRIYAH yang dikeluarkan Universitas Sebelas Maret Surakarta NO : 097/J27.1.2/S1/1998, yang selanjutnya disebut bukti P-9;

Bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang bernama **RITA IRAWAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Griya Permai E 21 RT.002 / RW.006 Kelurahan Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pembetulan Akta Kelahiran Pemohon karena ada kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon.
- Bahwa penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tanggal 28 Mei 1972 sedangkan yang benar adalah 27 Mei 1972.
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran pemohon.
- Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam akta kelahiran dengan ijazah-ijazah Pemohon berbeda;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan Akta kelahiran tersebut agar administrasi dalam arsip keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Griya Permai E 21 RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Halaman 4 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk perbaikan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perbaikan identitas penduduk pada akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi, maka diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.3) yaitu tertulis tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (28 Mei 1972), dengan bukti surat berupa: Surat Kelahiran Pemohon (bukti P.4), Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P.5) dan Ijazah-ijazah Pemohon (bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9), Pemohon lahir pada tanggal 27 Mei 1972, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi yang menerangkan jika penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal 28 Mei 1972 yang benar adalah 27 Mei 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut, maka untuk tertibnya administrasi identitas Pemohon, tanggal lahir Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P.3) yaitu tanggal 28 Mei 1972 haruslah diperbaiki menjadi tanggal 27 Mei 1972. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Pengadilan berpendapat, termasuk pula perubahan identitas lainnya yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Pekalongan, maka Pemohon berkewajiban melaporkan Penetapan ini pada

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 2279/CS/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 19 Agustus 1988 yaitu dari yang tertulis tanggal **28 Mei 1972** yang benar adalah **27 Mei 1972**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Subagyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim

Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

SUBAGYO, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
 3. PNBK : Rp. 10.000,-
 4. Juru Sumpah : Rp. 20.000
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);**

Halaman 7 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Pkl